

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- A.** Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 menunjukkan kepatuhan yang konsisten terhadap prinsip *Judex Jurist* dengan menetapkan bahwa pihak ketiga yang mengajukan *derden verzet* harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut mencakup memiliki hak sah atas objek sengketa, tidak terlibat dalam perkara yang menyebabkan eksekusi, dan mampu menunjukkan gangguan hak akibat eksekusi tersebut. Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) RBg oleh Mahkamah Agung memadai, menekankan bahwa pihak ketiga harus menyertakan bukti hak sah dan gangguan hak akibat eksekusi untuk dapat mengajukan perlawanan. Penerapan prinsip *Judex Jurist* ini secara efektif melindungi pihak ketiga yang terdampak meskipun tidak terlibat dalam proses persidangan awal, menegaskan komitmen Mahkamah Agung untuk memberikan perlindungan hukum yang adil. Keputusan ini juga selaras dengan prinsip hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah mempertimbangkan doktrin hukum dan yurisprudensi dengan seksama untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum.
- B.** Putusan ideal dalam *Derden Verzet* pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022 harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak, mengingat adanya disparitas signifikan antara putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam hal penilaian bukti dan penerapan hukum. Untuk mengatasi disparitas yang disebabkan oleh perbedaan penilaian bukti, penerapan hukum, dan pertimbangan fakta-fakta baru, Mahkamah Agung perlu melakukan penilaian mendalam terhadap semua bukti, termasuk bukti baru, menerapkan hukum yang relevan secara tepat dan adil, serta menyeimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Putusan Mahkamah

Agung harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan memberikan solusi yang adil serta kepastian hukum yang jelas, dengan saran untuk putusan ideal meliputi pertimbangan ulang bukti-bukti, penerapan hukum yang tepat, dan pemberian putusan yang adil serta memberikan kepastian hukum.

4.2 Saran

- A. Dalam sengketa tanah kompleks, pengadilan harus memeriksa bukti kepemilikan secara menyeluruh. Mahkamah Agung telah tepat mempertimbangkan SPMHAT Usman Jaya, dkk., menekankan pentingnya dokumentasi sah. Eksekusi tanah harus hati-hati, terutama jika ada kepemilikan pihak lain. Mahkamah Agung bijak tidak mengizinkan eksekusi yang merugikan pihak ketiga, memberi pelajaran bagi pengadilan tingkat bawah. Mekanisme *derden verzet* penting untuk memberi kesempatan pihak terdampak membela haknya. Mahkamah Agung adil mempertimbangkan perlawanan Usman Jaya, dkk., menunjukkan sistem peradilan harus terbuka terhadap klaim sah pihak ketiga.
- B. Berdasarkan analisis terhadap Putusan *Derden Verzet* Nomor 1825 K/Pdt/2022, saran untuk putusan yang ideal adalah bahwa Mahkamah Agung perlu melakukan penilaian yang lebih mendalam terhadap seluruh bukti yang diajukan, termasuk mempertimbangkan kembali Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh Para Pelawan. Mahkamah Agung juga harus menerapkan hukum yang relevan secara tepat dan adil, dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perkara. Putusan yang dihasilkan harus memberikan keadilan bagi semua pihak dan menyediakan kepastian hukum yang jelas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan di Indonesia dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.